



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Awasi Distribusi Pupuk
Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Awasi Distribusi Pupuk
Pengawasan tidak berjalan maksimal, padahal ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3.

JAKARTA, KOMPAS — Kompleksnya persoalan tata kelola pupuk subsidi membuat riak selalu muncul setiap tahun. Pemerintah, dari pusat hingga daerah, perlu bersinergi dalam melihat persoalan ini secara serius. Di tingkat bawah, pengawasan amat mendesak.

Karut-marut tata kelola pupuk subsidi sejatinya persoalan dari hulu ke hilir. Mulai dari keterbatasan produksi dan anggaran, lemahnya pengawasan dalam penyaluran, disparitas harga dengan pupuk nonsubsidi, hingga perencanaan yang tak terkelola optimal pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Pada akhirnya, seperti laporan investigasi harian Kompas, Kamis-Jumat (27-28/1/2022), ditemukan sejumlah penyimpangan.

Penyimpangan tersebut, antara lain, keberadaan sindikat yang memperdagangkan subsidi di luar ketentuan, ketersediaan yang tak sesuai musim tanam, manipulasi pada data e-RDKK, dan data pada Kartu Tani yang tak sinkron dengan alokasi pupuk. Masalah-masalah itu selalu berulang.

"Kita harus jujur dan lihat. Di tingkat bawah, ada persoalan distribusi atau penyaluran. Pengawasan tidak berjalan maksimal, padahal ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)," ujar Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor saat dihubungi pada Minggu (30/1).

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, KP3 ialah wadah koordinasi instansi terkait yang dibentuk gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota. "Dulu, KTNA masuk dalam KP3, tetapi sekarang sudah tidak. Padahal,

petani yang tahu kondisi lapangan. Saat ini sulit mengontrol (penyimpangan penyaluran pupuk) karena bukan pelaku yang mengawasi," katanya. Ia pun mendorong agar pupuk subsidi difokuskan pada komoditas pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai. Penggunaan pupuk organik juga perlu digencarkan. "Sudah saatnya pemerintah mengalihkan pertanian ini agar tidak tergantung (pupuk kimia) lagi," katanya. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, pupuk bersubsidi bukan langka, melainkan dari total pengajuan melalui e-RD-KK, hanya dapat dipenuhi sekitar 40 persen. "Kebutuhan petani secara nasional 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton per tahun. Namun, anggaran negara (Kementerian Keuangan) hanya cukup untuk 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton senilai Rp 25 triliun," kata Ali dalam keterangannya akhir pekan lalu. "Pengawasan sistem e-RD-KK berbasis NIK (nomor induk kependudukan) terus kami perketat. Kami juga melakukan upaya efisiensi dan substitusi pupuk organik," ujarnya. Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Edy Purwanto, menuturkan, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi juga menjadi salah satu pemicu penyimpangan distribusi. Contohnya, harga eceran tertinggi (HET) urea bersubsidi Rp 112.500 per karung (50 kg), sedangkan harga urea nonsubsidi di pasaran bisa 2,5-3 kali lipat lebih mahal. (DIT)